

Tindakan Penarikan Diri secara Sepihak (*Withdrawal*) oleh Amerika Serikat dari *Paris Agreement* 2015 berdasarkan *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969

Fanny Shakira¹, Eva Rona Sihombing²

¹ Universitas Padjadjaran: fanny20002@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran: eva20004@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Sebelum kembali bergabung pada tahun 2021, pada masa kepemimpinan Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terjadi penarikan diri oleh Amerika Serikat atas keterikatan nya terhadap *Paris Agreement*. Trump menganggap bahwa perjanjian tersebut merugikan Amerika Serikat. Pasal 28 *Paris Agreement* mewajibkan negara anggota untuk tidak dapat menarik diri sebelum tahun 2020. Tindakan sepihak Amerika Serikat ini pun mengundang banyak kritik dari dunia mengingat Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju dalam perjanjian tersebut, dimana memiliki kewajiban yang cukup signifikan bagi keberlangsungan perjanjian. Selain itu, tindakan penarikan diri oleh Amerika Serikat dianggap telah melanggar kesepakatan bersama antar negara-negara di dunia untuk menjaga kehidupan masa kini dan masa depan yang sehat dan ramah lingkungan. Tulisan ini akan menganalisis tindakan penarikan diri secara sepihak oleh Amerika Serikat berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 dan Implikasinya terhadap keberlangsungan *Paris Agreement*.

Kata Kunci: *Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, Hukum Perjanjian Internasional, Amerika Serikat, Penarikan Diri, Perubahan Iklim*

ABSTRACT

Before rejoining in 2021, during the leadership of former US President Donald Trump, there was a withdrawal by the United States of its attachment to the Paris Agreement. Trump considered that the agreement was detrimental to the United States. Article 28 of the Paris Agreement requires States members not to withdraw before 2020. The unilateral action of the United States also invited a lot of criticism from the world considering the United States as one of the developed countries in the agreement, which has a significant obligation for the sustainability of the agreement. In addition, the withdrawal by the United States is considered to have violated a collective agreement between countries in the world to maintain a healthy and environmentally friendly present and future life. This paper will analyze the unilateral withdrawal by the United States based on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties and its implications for the sustainability of the Paris Agreement.

Keywords: *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Law of International Agreement, United States, Withdrawal, Climate Change*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan cita-cita seluruh negara di dunia. Isu terkait lingkungan hidup yang saat ini menjadi ketakutan terbesar negara-negara di dunia adalah fenomena peningkatan emisi gas rumah kaca dimana berdampak pada *global warming* sehingga atmosfer bumi yang merupakan lapisan pelindung bumi saat ini semakin tipis (Fabby Tumiwa, 2017). Pemanasan global ini kemudian berdampak pada peningkatan suhu yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca yang ekstrem (Tatang Mulyana Siagian, 2023). Hal ini menjadi keprihatinan negara-negara di dunia sehingga saat ini, telah diupayakan usaha untuk mengurangi dampak dari pemanasan global dan mencegah bertambah parahnya pemanasan global.

Sebagai respon dari fenomena lingkungan yang semakin rusak dari tahun ke tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian membentuk suatu konvensi yaitu *United Nations*

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai hasil dari KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro pada 3 Juni-14 Juni 1992. Konferensi tersebut dihadiri 172 negara dan saling bersepakat untuk menangani perubahan iklim. UNFCCC memiliki misi yaitu mencapai stabilitas gas rumah kaca yang konsentrasinya berfokus pada atmosfer agar tidak memberikan dampak negatif pada manusia dan memperbaiki kerusakan lingkungan guna sebagai salah satu agenda pembangunan berkelanjutan (Septiadi & Yasa, 2021).

Kemudian, pada tahun 1997, diadakan *Third Session of the Conference of Parties* di Jepang yang mengadopsi Protokol Kyoto dan mengikat para negara anggota dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mendasarkan pada prinsip *common but differentiated responsibilities*. Pada 3 Desember 1997, 174 negara meratifikasi protokol tersebut kecuali Amerika Serikat. Protokol Kyoto ini kemudian dilanjutkan dengan disahkannya *Paris Agreement* pada 30 November-12 Desember 2015 di New York. Amerika Serikat turut menandatangani *Paris Agreement* sejak 3 September 2016 pada masa kepemimpinan Barack Obama, mantan presiden Amerika Serikat. Namun, pada masa kepemimpinan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Amerika Serikat menyatakan untuk mengakhiri keterikatan nya terhadap *Paris Agreement* dengan alasan bahwa *Paris Agreement* merupakan perjanjian yang meremehkan perekonomian Amerika Serikat mengingat perjanjian tersebut mengatur terkait pembatasan energi, salah satunya dalam pertambangan, industri dan pembangkit listrik tenaga uap (Fabby Tumiwa, 2017).

Pada tahun 2021 lalu, Joe Biden sebagai presiden terpilih baru di Amerika Serikat. Joe Biden kemudian menyatakan kembali terikat pada *Paris Agreement*. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan bahwa apakah negara sebagai subjek hukum internasional dapat dengan mudah 'keluar-masuk' dalam hal keterikatan nya terhadap suatu perjanjian internasional dan bagaimana implikasi dari berhentinya Amerika Serikat sebagai negara anggota *Paris Agreement* terhadap berjalan nya perjanjian mengingat Pasal 28 *Paris Agreement* telah mengatur bahwa negara anggota perjanjian tersebut tidak dapat keluar dari *Paris Agreement* paling lambat 3 (tiga) tahun dari tanggal berlakunya perjanjian.

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Internasional

Secara garis besar, pengaturan terkait perjanjian internasional saat ini diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (VCLT 1969) (Agusman, 2010). VCLT 1969 menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan antara negara-negara dan organisasi internasional dengan bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang terbentuk dalam satu atau lebih instrumen (Aust, 2018). Berdasarkan pengertian VCLT 1969, terdapat beberapa aspek yang wajib terpenuhi dalam hal mengatakan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional. Pertama, adanya kesepakatan (*consent*). Kemudian, pihak yang mengadakan perjanjian merupakan subjek hukum internasional (negara dan organisasi internasional), dibentuk secara tertulis, tunduk pada hukum internasional. Dalam prakteknya, terdapat beberapa istilah yang sama dengan perjanjian internasional, namun akan lebih spesifik menggunakan istilah Konvensi (*Convention*) dan Persetujuan (*Agreement*).

B. Pengakhiran Perjanjian Internasional Menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

Secara detail, regulasi terkait penarikan diri atau pengakhiran dari sebuah perjanjian dapat ditemukan dalam bagian V, Pasal 54-64 VCLT 1969 yang mengatur mengenai dasar dan keadaan dimana perjanjian dapat berakhir. Umumnya perjanjian internasional sudah mengatur mengenai durasi dan pengakhiran perjanjian itu sendiri. Namun, apabila perihal durasi dan pengakhiran perjanjian belum diatur, maka pengakhiran perjanjian tersebut tidak hanya melihat pada ketentuan dalam bagian V, tetapi juga Pasal 65-68 VCLT 1969 yang mengatur terkait prosedur serta akibat dari tidak sahnya perjanjian, pengakhiran, dan penangguhan dari berlangsungnya suatu perjanjian. VCLT 1969 telah mengatur terkait pengakhiran terhadap keterikatan negara atas suatu perjanjian internasional pada dasarnya harus melalui proses konsultasi terlebih dahulu bersama para pihak lainnya dalam perjanjian. Dalam tulisan ini, pembahasan terkait pengakhiran perjanjian internasional akan berfokus pada permasalahan penarikan diri secara sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap keterikatan nya atas *Paris Agreement 2015 (Paris Agreement)* dengan alasan bahwa pertumbuhan ekonomi negaranya terancam akibat *Paris Agreement*. Sementara Pasal 62 VCLT menegaskan, dimana perjanjian internasional dapat berakhir jika terdapat perubahan fundamental yang tidak diduga oleh para pihak saat mengadakan perjanjian (*rebus sic stantibus*).

C. Paris Agreement 2015

Paris Agreement merupakan perjanjian di bawah PBB dimana perjanjian ini ditujukan untuk mengatasi perubahan iklim yang drastis serta menjaga ekosistem dunia. Isi dari *Paris Agreement* memiliki prinsip lanjutan dari prinsip yang terdapat dalam Protokol Kyoto yaitu *common but differentiated responsibilities*. *Paris Agreement* kemudian melanjutkan prinsip tersebut menjadi *common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in light of different national circumstances*. Dapat dipahami bahwa prinsip yang dinyatakan oleh *Paris Agreement* menegaskan bahwa seluruh negara pihak berkewajiban untuk bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan berperan aktif sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Prinsip yang lebih lengkap dalam *Paris Agreement* ini ditujukan agar seluruh negara pihak memiliki tanggungjawab yang sama dengan tetap menyesuaikan pada kemampuan negara yang bersangkutan. Berbeda dengan prinsip dalam Protokol Kyoto yang mengkategorisasikan negara-negara anggotanya ke dalam kelompok masing-masing dengan tanggungjawab yang berbeda-beda (Ridha et al., 2016). Oleh karena itu, *Paris Agreement* merupakan salah satu respons terhadap kegagalan atau kurang efektifnya Protokol Kyoto dalam menjaga iklim bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

METODOLOGI

Penyusunan tulisan mendasarkan pada metode yuridis normatif. Metode tersebut membahas doktrin dan asas dalam ilmu hukum (Ali, 2021). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian melalui kepustakaan pustaka atau literatur (data sekunder) (Sri & Soekanto, 2001). Tulisan ini menganalisis penerapan regulasi mengenai perjanjian internasional dalam praktek kenegaraan. Tulisan akan membahas keterkaitan VCLT 1969 terhadap keberlangsungan VCLT 1969 setelah mundurnya Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, hukum internasional, dan perjanjian internasional terkait. Analisis akan dilakukan dengan pendekatan mengenai *withdrawal* secara sepihak oleh anggota dari suatu perjanjian internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu wujud nyata dari relasi internasional yang di praktikkan negara di dunia adalah perjanjian internasional. Sebagai subjek hukum internasional pertama dan terutama, negara memiliki kapasitas penuh untuk mengadakan perjanjian internasional dalam bidang apapun (Parthiana, 2002). Perjanjian yang dibentuk mengikat para pihak seperti undang-undang sehingga para pihak harus menaati ketentuan dalam perjanjian yang dibuatnya. Saat sebuah perjanjian internasional telah berlaku (*entry into force*), maka negara pihak perjanjian tersebut harus tunduk terhadap isi dari perjanjian (*pacta sunt servanda*) (Willa Wahyuni, 2023). Pengaturan mengenai perjanjian internasional terdapat dalam VCLT 1969.

Amerika Serikat mengajukan pemberitahuan resmi tentang penarikan diri dari *Paris Agreement* 1955 kepada PBB. Dalam sambutan Presiden Trump pada 1 Juni 2017, dibuat keputusan untuk melakukan penarikan diri dari *Paris Agreement* 1955 karena adanya beban ekonomi yang tidak adil, dimana beban diberikan kepada pekerja, bisnis, dan pembayar pajak Amerika dengan janji Amerika Serikat yang dibuat berdasarkan *Paris Agreement* 1955. Amerika Serikat telah mengurangi berbagai jenis emisi, bahkan saat proses meningkatkan perekonomian dan untuk memastikan akses warga negaranya terhadap energi yang terjangkau. Sejak tahun 1970 hingga 2018, emisi gas Amerika Serikat dari kriteria polutan udara yang dampaknya dirasakan manusia dan lingkungan mengalami penurunan sebesar 74%. Kemudian, emisi gas bersih dari rumah kaca Amerika Serikat juga mengalami penurunan sebesar 13% pada tahun 2005 sampai 2017, hal tersebut bahkan terjadi saat ekonomi Amerika Serikat mengalami pertumbuhan lebih dari 19% (Michael R. Pompeo, 2019).

A. Dampak Mundurnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* Terhadap Keberlangsungan Perjanjian Menurut VCLT 1969

Pasal 11 hingga Pasal 16 VCLT 1969 secara jelas telah mengatur mengenai cara-cara bagi negara jika ingin bergabung dalam perjanjian. Mekanisme tersebut antara lain penandatanganan, pertukaran dokumen, ratifikasi, akses, atau dengan mekanisme lain yang disetujui oleh para pihak. Amerika Serikat terikat terhadap *Paris Agreement* melalui ratifikasi yang diatur dalam VCLT 1969 sebagai berikut (Aust, 2018) :

1. Suatu negara dapat melakukan persetujuan terhadap suatu perjanjian dengan melalui ratifikasi dengan syarat berikut:
 - a. Perjanjian yang bersangkutan menentukan bahwa keterikatan melalui persetujuan pada perjanjian harus dinyatakan melalui ratifikasi;
 - b. Ditentukan sebaiknya bahwa perundingan yang telah dilakukan oleh negara-negara sudah menyepakati dibutuhkan nya ratifikasi;
 - c. Wakil dari negara harus tunduk pada tindakan ratifikasi ketika telah menandatangani perjanjian tersebut; atau
 - d. Penjelasan dari negara yang menandatangani perjanjian, harus tunduk pada tindakan ratifikasi, di mana tampak dari pernyataan selama perundingan atau melalui kuasa penuh wakilnya.
2. Persetujuan dari suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara persetujuan berdasarkan syarat-syarat yang berlaku bagi ratifikasi.

Tidak ada larangan bagi negara-negara di dunia untuk mundur dari suatu perjanjian menurut hukum perjanjian internasional. Pasal 54 VCLT 1969 mengatur mengenai selama ketentuan perjanjian telah dipenuhi maka dapat terjadinya penarikan diri suatu pihak dari

perjanjian internasional (Aust, 2018). Kemudian, dikatakan juga bahwa dapat kapan saja hal tersebut terjadi dengan disertai *consent* dari pihak lainnya setelah melakukan konsultasi (Aust, 2018). Berkaitan dengan hal tersebut, Anthony Aust dalam bukunya berpendapat bahwa penggunaan istilah *withdrawal* atau penarikan dalam perjanjian multilateral dinilai tepat karena penarikan dari perjanjian multilateral biasanya tidak akan mengakibatkan pengakhiran (Aust, 2018). Lebih lanjut, Pasal 55 VCLT 1969 mengatur mengenai adanya probabilitas berkurangnya negara pihak suatu perjanjian. Dalam kasus penarikan diri, Amerika Serikat mengundurkan diri dari *Paris Agreement* sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah negara anggota perjanjian tersebut. Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam *Paris Agreement* mengenai penarikan diri, tentu nya terdapat kemungkinan bagi setiap pihak untuk menarik diri dari perjanjian ini. Pasal 28 mengatur mengenai mekanisme yang harus dilakukan oleh para pihak jika ingin menarik diri, antara lain:

1. Penarikan diri diperbolehkan bagi para pihak dalam jangka waktu tiga tahun sejak diberlakukannya *Paris Agreement*, dimana pemberitahuan dilakukan secara tertulis.
2. Pemberlakuan terhadap penarikan diri dari setiap pihak adalah satu tahun pada akhir sejak penerimaan pemberitahuan secara tertulis oleh Depositary atau disesuaikan dengan ketentuan dan pemberitahuan tertulis yang bersangkutan.
3. Penarikan diri setiap pihak dari konvensi sekaligus dinilai menarik dari *Paris Agreement*, dalam hal ini tanpa melakukan mekanisme pada ayat (1) dan (2) (Kurnia & Hidayatullah, 2020).

Berdasarkan alasan yang dikemukakan Amerika Serikat, VCLT 1969 tidak memperbolehkan penarikan diri dari suatu perjanjian apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar sebagai berikut:

- a. Perubahan keadaan yang terjadi merupakan dasar penting dari diadakannya perjanjian; dan
- b. Perubahan yang berdampak masif sehingga mengubah kewajiban yang timbul dari perjanjian.

Pasal tersebut menegaskan bahwa penarikan diri yang dilakukan Amerika Serikat tidaklah dibenarkan mengingat Amerika Serikat hanya berargumen bahwa mereka merasa dirugikan dengan keterikatan nya terhadap *Paris Agreement* karena perjanjian tersebut dianggap menghalangi perkembangan ekonomi dan potensi ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Dapat dikatakan bahwa alasan Amerika Serikat tidak dapat diterima.

Penarikan diri oleh Amerika Serikat memberikan dampak yang cukup signifikan, sebagaimana pendapat ketua dewan *African Group of Negotiators* bahwa terjadinya pengurangan yang signifikan bahkan terancam hilangnya kesempatan untuk mengatasi percepatan perubahan iklim. Dampak tersebut juga berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan mengingat *Paris Agreement* ditujukan untuk kepentingan dunia dalam hal mengatasi perubahan iklim (UUD RI, 2016). Lebih lanjut, negara maju dalam perjanjian tersebut wajib menjadi donatur dalam membantu negara berkembang untuk menjalankan mitigasi bencana (UUD RI, 2016). Negara maju juga diwajibkan untuk memimpin mobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sarana dengan tetap mempertimbangkan dana publik (UUD RI, 2016). Oleh karena itu, mundurnya Amerika Serikat menghambat laju mitigasi akibat berkurangnya sumber pendanaan mengingat Amerika Serikat

merupakan salah satu negara anggota perjanjian yang merupakan negara maju. Selain itu, Amerika Serikat merupakan negara yang menghasilkan emisi terbanyak kedua di dunia sehingga partisipasinya dalam rezim ini berdampak signifikan dalam menstabilkan iklim dunia (UUD RI, 2016).

B. Tanggung Jawab Amerika Serikat terhadap Penarikan Diri dari *Paris Agreement* dengan Alasan Perubahan *Social Circumstances* berdasarkan VCLT 1969

Terbentuknya *Paris Agreement* adalah salah satu respons terhadap perubahan iklim atau krisis iklim yang mengancam kehidupan masyarakat internasional sehingga dinilai perlu adanya tanggung jawab dari setiap negara untuk melakukan upaya agar kondisi tersebut tidak terjadi berkepanjangan. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki peran di perjanjian tersebut sekaligus membuka *awareness* terhadap perubahan iklim karena adanya pemanasan global di dunia (Azhiimi, 2023). Selain itu, terlebih Amerika Serikat juga sebagai negara penyuplai dana untuk negara berkembang di *Paris Agreement*. Akan tetapi Amerika Serikat melakukan tindakan penarikan diri dari perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya kewajiban Amerika Serikat dalam melakukan kampanye perdagangan karbon. Hal ini berkaitan dengan ketentuan perdagangan karbon yang menjadi salah satu tujuan dari *Paris Agreement* serta Konvensi PBB yang membahas terkait fenomena iklim yang berubah.

Pasal 15 ayat (2) *Paris Agreement* menyatakan bahwa terdapat mekanisme penyelesaian dan pertanggungjawaban atas tindakan penarikan diri Amerika Serikat dimana terdapat Komite Ahli yang menjalankan tugasnya secara transparan, tidak memaksa, dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi atau hukuman. Dapat dikatakan, Komite Ahli tersebut terbentuk dalam rangka memfasilitasi implementasi dan pelaksanaan dari *Paris Agreement* dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian. Pasal 15 *Paris Agreement* ini menjadi ketentuan yang menegaskan bahwa tidak ada sanksi yang akan diberikan bagi negara anggota yang menarik diri. Sebagaimana diatur juga dalam Pasal 54 VCLT 1969 bahwa adanya penarikan atau penghentian diri dari perjanjian internasional memberikan kesempatan untuk dilakukan setiap saat dengan ketentuan telah melaksanakan konsultasi bersama negara pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Lebih lanjut, dalam hal perjanjian internasional tidak memberikan ketentuan terkait prosedur maupun hak bagi negara peserta yang akan menarik diri atau bahkan mengakhiri perjanjian (*silent*) maka negara anggota dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk menuntut pengakhiran ataupun pengunduran diri secara sepihak, kecuali adanya izin dari negara pihak dari perjanjian tersebut. Kemudian, penyampaian mengenai niat untuk mengundurkan atau menyendiri harus dilakukan minimal satu tahun sebelumnya (Aust, 2018). Di dalam VCLT 1969 disebutkan juga dalam Pasal 62 VCLT bahwa perjanjian internasional berakhir jika terdapat perubahan mendasar dan terjadi di waktu perjanjian dibentuk dan tidak diprediksi oleh para negara anggota (*rebus sic stantibus*). Ketentuan dalam pasal tersebut tentu tidak sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh Amerika Serikat atas penarikan dirinya dari *Paris Agreement*.

Sekalipun tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi bagi negara anggota yang melakukan *withdrawal* dari *Paris Agreement*, dunia mengecam tindakan Amerika Serikat. Terdapat pernyataan dari Prancis, Jerman, dan Italia yang menyatakan bahwa *Paris Agreement* sebagai perjanjian bersama negara-negara tidak dapat di negosiasi ulang mengingat perjanjian ini dibentuk untuk menanggulangi permasalahan vital bagi masyarakat, planet, dan perekonomian dunia (UUD RI 2016) Beberapa tokoh terkenal turut menyayangkan tindakan Amerika Serikat. Terlebih, selama

masa kampanye pemilihan di tahun 2016, Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump berjanji untuk melakukan revitalisasi industri batu bara yang menurut nya selama ini terkendala oleh regulasi lingkungan (Lubis, n.d.). Akan tetapi, Trump menilai *Paris Agreement* melemahkan daya saing dan merusak lapangan kerja, serat industri energi terbarukan. Dalam hal ini, Trump sangat menekankan pada biaya ekonomi mitigasi, meremehkan manfaat ekologis dan ekonomis nya

Pasal 4 ayat (2) *Paris Agreement* mengatur bahwa setiap negara anggota perjanjian wajib memberikan informasi dan/atau notifikasi serta konsisten berkontribusi sebagaimana telah ditetapkan demi kepentingan periode selanjutnya. Para pihak wajib mengusahakan mitigasi dalam negaranya masing-masing. Frasa “menyampaikan” pada pasal tersebut menegaskan bahwa proses kontribusi dan mitigasi masing-masing negara harus diberitahukan kepada publik. Dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajibannya dalam hal mempertahankan kontribusi nya selama penarikan diri tersebut telah dianggap sah mengingat penarikan diri yang dilakukan Amerika Serikat dilakukan secara sepihak oleh Donald Trump.

Tanggung jawab dari adanya tindakan keluar-masuk Amerika Serikat dari *Paris Agreement* pada hakikatnya sudah diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 *Paris Agreement* mengenai hal memungkinkan bagi negara anggotanya untuk keluar-masuk dari perjanjian dengan kesepakatan dari ketentuan yang telah disepakati oleh anggotanya saat di bentuknya *Paris Agreement*. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan target tujuan dari *Paris Agreement* maka setiap negara anggota dari perjanjian tersebut harus secara konsisten menjalankan *National Determined Contribution* (NDC) yang telah dipersiapkan (Septiadi & Yasa, 2021). Selain itu, negara anggota juga harus tetap menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi keterikatan nya dalam *Paris Agreement*. Dengan demikian, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal-hal tersebut karena penarikan diri atas dirinya dari *Paris Agreement* tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan yang terdapat *Paris Agreement* dan VCLT 1969.

KESIMPULAN

Pada dasarnya keterikatan suatu negara terhadap suatu perjanjian telah diatur pada Pasal 11 sampai Pasal 16 VCLT 1969 secara jelas mengenai cara-cara bagi negara jika ingin mengikatkan diri kepada suatu perjanjian internasional. Amerika Serikat telah melakukan ratifikasi terhadap *Paris Agreement* untuk mengikatkan dirinya. Akan tetapi, Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat menyatakan untuk menarik diri dari keterikatan nya terhadap *Paris Agreement* dengan alasan merasa dirugikan karena perjanjian tersebut dianggap menghalangi perkembangan ekonomi dan dalam hal yang berkaitan dengan lapangan kerja di Amerika Serikat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 62 Ayat (1) VCLT 1969 yang mengatur mengenai tidak diperbolehkannya penarikan diri dari suatu perjanjian apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Dalam hal ini, penarikan diri Amerika Serikat menyebabkan terhambat nya keberlangsungan mitigasi karena kurangnya pemasukan pendanaan dari negara maju. Lebih lanjut, dalam Pasal 54 VCLT 1969 disebutkan penarikan diri dari perjanjian internasional memberikan kesempatan untuk dilakukan hal tersebut setiap saat dengan persyaratan telah dilakukannya komunikasi bersama negara pihak. Kemudian, Pasal 28 Ayat 1 *Paris Agreement* juga telah mengatur hal memungkinkannya bagi negara anggota untuk keluar-masuk dari perjanjian dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para anggotanya saat proses terbentuknya *Paris Agreement*. Dalam hal ini, tidak terdapat pemenuhan pelaksanaan kedua Pasal tersebut oleh Amerika Serikat terhadap penarikan dirinya, mengingat

dilakukan secara sepihak. Dalam rangka mendapatkan target tujuan *Paris Agreement* maka setiap negara anggota yang telah terkait dengan perjanjian tersebut harus secara konsisten menjalankan *National Determined Contribution* (NDC) sebagaimana berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) *Paris Agreement*. Dengan demikian, hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab bagi Amerika Serikat karena alasan penarikan diri terhadap *Paris Agreement* tidak dapat dibenarkan berdasarkan kesepakatan yang telah diatur dalam *Paris Agreement* dan ketentuan VCLT 1969.

REFERENSI

- Adolf, H. (2015). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. cet.* Bandung: Keni Media.
- Agusman, D. D. (2010). *Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik Indonesia.* Refika Aditama.
- Agusman, D. D., & Internasional, H. P. (2010). *Kajian Teori dan Praktik Indonesia. Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.*
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum.* Sinar Grafika.
- Aust, A. (2013). *Modern treaty law and practice.* Cambridge University Press.
- Aust, A. (2018). Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. *Modern Treaty Law and Practice*, 1155(January 1980), 5–13. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139152341.005>
- Azhiimi, N. (2023). ANALISIS KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI PARIS AGREEMENT DI ERA DONALD TRUMP. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(1), 27–39.
- Fabby Tumiwa. (2017). *Implikasi Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement terhadap Agenda Perubahan Iklim Global (Bagian 1).* <https://iesr.or.id/implikasi-keluarnya-amerika-serikat-dari-paris-agreement-terhadap-agenda-perubahan-iklim-global-bagian-1-2>
- Fredy Gunawan. (2021). *Manusia Bikin Atmosfer Bumi Semakin Tipis.* <http://news.gunadarma.ac.id/2021/05/manusia-bikin-atmosfer-bumi-semakin-tipis/>
- Jamilah, M., Shinta, F. D., & Sinulingga, A. A. (2022). The United States Of America Withdrawal From Paris Agreement 2015: Desecuritization Of Climate. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(1).
- Kurnia, M. P., & Hidayatullah, S. (2020). Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional. *Risalah Hukum*, 115–135.
- Lubis, F. D. (n.d.). *FOREIGN POLICY ON CLIMATE CHANGE UNDER THE TRUMP'S PRESIDENCY: PARIS AGREEMENT.*
- Michael R. Pompeo. (2019). *On the U.S. Withdrawal from the Paris Agreement.* <https://2017-2021.state.gov/on-the-u-s-withdrawal-from-the-paris-agreement/index.html>
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum perjanjian internasional.* Mandar Maju.
- Pramudianto, A. (2020). *Buku"" Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional (Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia)"".*
- Presiden RI. (2016). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 71. <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- Ridha, D. M., Purbo, A., Wibowo, A., Tobing, L. B., Widyaningtyas, N., Widayati, T., & Farid, M. (2016). Perubahan iklim, perjanjian Paris, dan nationally determined contribution. *Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.*
- Septiadi, A. A. M. N. P., & Yasa, M. M. (2021). Kekuatan Mengikat Paris Agreement Kepada Negara-Negara Anggotanya. *Jurnal Kertha Desa*, 9(8), 13–21.
- Sri, M., & Soekanto, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. *Rajawali Pers, Jakarta*, 93–137.
- Tatang Mulyana Siagian. (2023). *Dampak Pemanasan Global Semakin Nyata.*

- <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/30/dampak-pemanasan-global-semakin-nyata>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, & 2016, N. 16 T. (2017). *Dunia Kecam Penarikan Mundur AS dari Kesepakatan Iklim Paris*. <https://www.dw.com/id/dunia-kecam-keputusan-trump-mundur-dari-kesepakatan-iklim-paris/a-39089858>
- UNFCCC, Â. (1992). United Nations framework convention on climate change. Oct-2013.[On Line]. Available in:: <Http://Unfccc.Int/2860.Php>. [Access: 01-Nov-2014].
- Willa Wahyuni. (2023). *Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>
- Zhang, H.-B., Dai, H.-C., Lai, H.-X., & Wang, W.-T. (2017). US withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response. *Advances in Climate Change Research*, 8(4), 220–225.